

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia memiliki angka peningkatan ekonomi yang cukup baik pada saat ini, hal itu dikarenakan Indonesia didukung dengan banyak Bank yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi. Bank-bank tersebut berperan dalam meningkatkan roda perekonomian di Indonesia, terutama dalam berbagai kegiatan administrasi keuangan.

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank sendiri menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹ Th. Anita Christiani, 2001, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 19

Bank memiliki beberapa macam peran yaitu ada peranan bank dalam negeri dan peranan luar negeri, peranan-peranan tersebut sangat penting dalam membangun ekonomi di Indonesia. Peranan dalam negeri artinya adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan, dan pengiriman uang, sedang peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara.²

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan dalam menyimpan dananya. Jadi, wajar jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta ataupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, demikian pula sebaliknya.

Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini merupakan pihak yang memiliki kebijakan dan kewenangan dalam mengawasi perbankan di Indonesia. Sebelumnya yang berwenang dalam mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia adalah Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang OJK menjadi bukti bahwa telah terjadi serah terima tugas mengatur dan mengawasi bank mulai pada tanggal 31 Desember 2012.³ Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat

² <http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/> diakses tanggal 15 Februari 2019

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/16527/3/HK115712.pdf> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Setiap bank memiliki tingkat kesehatan yang berbeda-beda, dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu bank yang sehat dan bank yang tidak sehat. Bank yang sehat memiliki manajemen yang baik serta memiliki modal yang cukup dalam menjalankan peran bank tersebut, sedangkan di dalam bank yang tidak sehat terdapat manajemen bank yang buruk yang mengakibatkan peran-peran dan tugas dari bank tersebut tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank tersebut menjadi bangkrut dan pailit.

Bank yang memiliki manajemen yang buruk dan gagal dalam mengelola modalnya dapat berdampak buruk terhadap bank tersebut, sehingga bank tersebut bisa saja melakukan *merger* untuk menyelamatkan dirinya. Tindakan bank untuk melakukan *merger* belum tentu dapat memberikan jaminan bahwa bank yang memiliki tingkat manajemen yang buruk tersebut dapat terselamatkan, karena dengan manajemen yang buruk tersebut bisa saja dengan dilakukannya *merger* antara bank yang satu dengan bank yang lain dapat memberikan akibat dan dampak yang lebih buruk lagi, bukannya memberikan dampak yang baik.

Merger merupakan proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. *Merger* adalah salah satu bentuk ekspansi eksternal perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih, dimana hanya satu nama perusahaan yang tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya bubar atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu. Melalui *merger*, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai

tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung seringkali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.⁴

Tujuan dilakukannya *merger* yaitu sebagai sarana pertumbuhan dan *diversifikasi*, untuk meningkatkan dana, menciptakan sinergi, pertimbangan pajak, meningkatkan keterampilan perusahaan, melindungi diri dari pengambilalihan dan meningkatkan likuiditas pemilik. Dalam konteks ini perusahaan yang dimaksud adalah bank, bank dapat disebut sebagai perusahaan karena bank merupakan suatu perseroan terbatas, jadi bank-bank yang melakukan *merger* tidak mungkin tidak memiliki alasan dan tujuan untuk melakukan *merger*.

Undang-Undang Perbankan mengenal dua macam *merger* saham bank, yaitu yang sukarela dan imperatif. *Merger* sukarela adalah *merger* yang dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pemegang saham bank yang akan melakukan *merger* atau sukarela dilakukan oleh pemegang saham bank yang akan diakuisisi sahamnya dan oleh pihak yang akan melakukan akuisisi saham bank tersebut, yaitu dalam rangka ekspansi usaha dari bank tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan *merger* yang imperatif adalah *merger* yang merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan suatu bank yang bermasalah.⁵

⁴ Adrian Sutedi. 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 83.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Makalah, Tanpa tahun. Tidak Dipublikasikan, hlm. 15.

Semua pelaksanaan praktik *merger* bank akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut⁶ :

1. Bank yang digabungkan akan berakhir eksistensinya karena telah dilikuidasi (bubar demi hukum), sebab telah masuk ke dalam perusahaan penerima penggabungan.
2. Semua pemegang saham perusahaan bank yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham penerima penggabungan kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai.
3. Segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.

Alasan utama bank-bank melakukan *merger* adalah sama dengan alasan *merger* untuk perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Bank memiliki tuntutan yang sangat besar untuk memperbaiki sinergi tersebut, mengingat bank sebagai pengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan bisnisnya. Bank sentral perlu mengawasi secara ketat jalannya bisnis perbankan untuk masing-masing bank, antara lain dengan pembebanan beberapa kewajiban dan kriteria yang harus selalu dipenuhi oleh pihak bank.

Beberapa manfaat yang diperoleh di dalam *merger* bagi suatu perusahaan atau bank,⁷ yaitu sebagai berikut.

1. Pertimbangan Pasar

Merger dimaksudkan untuk memperluas pangsa pasar. Dalam hal ini, baik untuk menghasilkan mata rantai produk yang lengkap, maupun untuk memperluas distribusi produk dalam satu area, atau memperluas area distribusi.

⁶ Adrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm. 101

⁷ Munir Fuady, 1999, Hukum tentang Merger. Cetakan 1. (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 54 - 55.

2. Penghematan Distribusi

Sistem distribusi, termasuk tetapi tidak terbatas pada *salesmen, dealers, retails, outlets*, dan *transportation facilities*, sering kali dapat menangani dua produk yang mempunyai metode distribusi *market* yang serupa, dengan menghemat biaya daripada hanya menangani produk tunggal.

3. Diversifikasi

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh penganekaragaman jenis usaha untuk meminimalkan risiko terhadap pasar tertentu dan/atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru tumbuh.

4. Keuntungan manufaktur

Banyak keuntungan dapat dipetik dengan menggabungkan dua unit manufaktur atau lebih. Biasanya segi-segi kelemahan dapat diperkuat, kelebihan (*overcapacity*) dapat dihilangkan, dan *overhead* dapat dikurangi, dan *problem-problem* yang bersifat *temporer* karenanya dapat dipecahkan.

5. Riset dan *Development*

Biaya riset dan *development* dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama, dan sebagainya.

Suatu bank dalam menjalankan bisnisnya tentu memiliki pemegang saham yang mengendalikan bank tersebut. Pemegang saham pengendali menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017 yaitu badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; dan
- b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank Indonesia membuat suatu peraturan mengenai merger suatu bank yaitu *Single Presence Policy* atau lebih dikenal dengan Aturan Kepemilikan Tunggal. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, selain juga sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang kuat dan sehat. Peraturan mengenai Aturan Kepemilikan Tunggal diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.⁸ Namun Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan pada saat ini sudah tidak berlaku karena adanya pengalihan wewenang kepada OJK, sehingga Peraturan yang digunakan pada saat ini mengenai kepemilikan tunggal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya yaitu dengan cara konsolidasi (pemisahan), *merger* (penggabungan), atau akuisisi (pengambilalihan).

Kasus yang melatarbelakangi skripsi ini yaitu mengenai *Merger* antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan. Kedua bank tersebut dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama yaitu MUFG, yang pada saat itu diperintahkan oleh OJK untuk segera melakukan *merger* kedua bank tersebut guna memenuhi dan mematuhi Aturan Kepemilikan Tunggal yang menegaskan

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7082/single-presence-policy> diakses pada tanggal 16 Mei 2019

bahwa Pemegang Saham Pengendali hanya boleh memiliki satu (1) bank konvensional saja, atau boleh memiliki lebih dari satu (1) bank apabila bank yang lainnya merupakan bank campuran atau bank dengan prinsip syariah. Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan dalam hal ini merupakan bank konvensional yang dimiliki oleh pihak MUFG, dalam hal ini pihak MUFG wajib mentaati dan memenuhi POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

OJK akan melakukan pengkajian ulang terhadap Aturan Kepemilikan Tunggal. OJK menilai dari segi ekonomi pemenuhan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tidak berdampak terlalu besar. Misalnya bank kecil dibeli oleh bank besar setelah itu dimerger, hal tersebut tidak begitu berpengaruh, bagi bank yang besar itu tidak ada manfaatnya.⁹

Single Presence Policy atau Aturan Kepemilikan Tunggal menjadi salah satu pembatas bagi para pelaku usaha perbankan karena peraturan tersebut membatasi ruang gerak perbankan untuk berkembang. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dengan dilakukannya *merger* guna mematuhi *Single Presence Policy* ini memberikan implikasi yang baik atau buruk. Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih rinci dalam penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI KEWAJIBAN PEMENUHAN ATURAN KEPEMILIKAN**

⁹<https://keuangan.kontan.co.id/news/dorong-konsolidasi-ojk-kaji-ulang-aturan-kepemilikan-tunggal-perbankan> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

TUNGGAL TERHADAP MERGER ANTARA BANK DANAMON DENGAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN“

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diuraikan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan adalah :

1. Bagaimanakah implikasi Aturan Kepemilikan Tunggal terhadap *merger* Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi Aturan Kepemilikan Tunggal terhadap *merger* Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pada khususnya hukum perbankan.

b. Secara praktis

- 1) Untuk Bank Danamon, diharapkan agar dapat menjelaskan implikasi dari dilaksanakannya *merger* terkait kewajiban pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal.
- 2) Untuk masyarakat, diharapkan agar masyarakat memahami pentingnya mempertimbangkan tindakan *merger* dan memahami perihal aturan kepemilikan tunggal suatu Bank.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dan tidak mengandung unsur plagiasi terhadap karya tulis ataupun penulisan hukum lainnya. Penelitian ini telah dibandingkan dengan beberapa penulisan hukum di antaranya :

1. Deri Triawan Anugrah, 0207240 dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, dengan judul "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Setelah *Merger* (Studi Kasus PT. Bank OCBC NISP. Tbk. 2009 – 2012)". Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah
 - a) Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP sebelum dan setelah melakukan *merger*?
 - b) Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank OCBC NISP sebelum dan setelah melakukan *merger*?

c) Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank dan kinerja Bank OCBC NISP yang signifikan antara sebelum dan setelah melakukan *merger*?

Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Perbedaan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP sebelum dan setelah *merger* dapat dilihat melalui perkembangan dari beberapa faktor CAMELS yang telah diteliti yaitu :

a. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank OCBC NISP antara sebelum dan setelah *merger* memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (minimal 12%) yaitu sebesar 18,47% pada periode sebelum *merger* dan 16,29% pada periode setelah *merger*. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dan setelah *merger* Bank OCBC NISP sudah optimal menjaga kemampuannya untuk menjamin aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)

b. Perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank OCBC NISP sebelum *merger* dan setelah *merger*, ada perbedaan yang signifikan. Periode sebelum *merger*, yaitu dari Maret 2009 – September 2010 rata-rata NPL adalah 1.79%. Periode setelah *merger* Maret 2011 – September 2012 memiliki rata-rata NPL 0,63%. Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

NPL setelah *merger* lebih rendah dibandingkan dengan sebelum *merger*. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah *merger* bank mampu menanggulangi kredit bermasalah karena memiliki nilai rata-rata NPL dibawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (maksimum 5%).

- c. Perkembangan *Net Profit Margin* (NPM) pada Bank OCBC NISP sebelum *merger* dari Maret 2009 – September 2010 dan periode setelah *merger* Maret 2011 – September 2011, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi nilai rata-rata NPM sebelum maupun setelah *merger* sudah memenuhi kriteria (minimum 3%) dimana Bank OCBC NISP memiliki nilai rata-rata NPM sebesar 10.96% pada periode sebelum *merger* dan 13.34% pada periode setelah *merger*. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa manajemen Bank OCBC NISP antara sebelum dan setelah *merger* adalah baik.
- d. Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank OCBC NISP sebelum *merger* dan setelah *merger* tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Periode sebelum *merger* dari Maret 2009 – September 2010 memiliki rata-rata 74.91% dan pada periode setelah *merger* dari Maret 2011 – September 2012, memiliki rata-rata 87.33%. Rata-rata LDR setelah *merger* adalah lebih

tinggi dibandingkan rata-rata LDR sebelum *merger*. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank OCBC NISP setelah *merger* lebih mampu mengimbangi pemberian kredit dengan kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposit yang ingin menarik uangnya.

2. Perkembangan kinerja keuangan Bank OCBC NISP sebelum dan setelah *merger* dapat dilihat dari faktor *Earnings* yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah melakukan *merger*, akan tetapi Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan variabel *Net Interest Margin* (NIM) mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah *merger*. Rata-rata nilai NIM sebelum *merger* sebesar 5.30% dan setelah *merger* sebesar 4.59%. Terjadi penurunan rata-rata NIM setelah *merger*, akan tetapi penurunan ini mengindikasikan bahwa setelah *merger* Bank OCBC NISP memiliki kinerja yang lebih baik dan merupakan bank yang sehat karena memiliki nilai NIM di atas ketentuan Bank Indonesia (minimum 2%), sedangkan BOPO mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,79% yakni dari rata-rata sebelum *merger* 85,06% menjadi 81,25% setelah melakukan *merger*, akan tetapi penurunan ini merupakan lebih baik dikarenakan

kinerja rata-rata lebih efisien. Ketentuan efisien BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar maksimal 80%.

3. Perbandingan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP antara sebelum dan setelah *merger* tidak ada perbedaan signifikan. Bank OCBC NISP memiliki skor CAMEL sebelum *merger* sebesar 47,94 dan setelah *merger* sebesar 49,99. Secara keseluruhan dapat disimpulkan tingkat kesehatan Bank OCBC NISP sebelum maupun setelah *merger* tidak lebih baik atau kurang sehat, karena memiliki bobot dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimum 81%.

Perbedaan penulisan hukum / skripsi Deri Triawan Anugrah dengan penulis adalah pada penelitiannya, dimana dalam penulisan hukum / skripsi Deri Triawan Anugrah membahas dan meneliti mengenai tingkat kesehatan bank sebelum dan setelah melakukan *merger*, sedangkan dalam skripsi ini akan melakukan penelitian mengenai pengkajian ulang aturan kepemilikan tunggal mengenai merger bank oleh OJK.

2. Cok Istri Essa Santhira Dalem, Ni Nyoman Sukerti dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Dalam Penggabungan Perusahaan (*Merger*)”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah

- a) Apakah UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam *merger*?

b) Apakah penerapan *Appraisal Right* dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah dalam *merger*?

Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan kedalam perlindungan secara struktural, *financial* dengan sistem *silent majority* dan *super majority*, serta perlindungan dengan sistem lokalisasi.
2. UUPT telah menerapkan prinsip *appraisal rights*, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam *merger*, yang terdapat dalam Pasal 102 juncto 123 UUPT.

Perbedaan penulisan hukum Cok Istri Essa Santhira Dalem dan Ni Nyoman Sukerti dengan penulis adalah pada rumusan masalahnya, dimana dalam penulisan hukum Cok Istri Essa Santhira Dalem dan Ni Nyoman Sukerti membahas mengenai perlindungan hukum pihak yang lemah setelah perusahaan melakukan *merger*, sedangkan dalam skripsi ini akan melakukan penelitian mengenai pengkajian ulang aturan kepemilikan tunggal mengenai merger bank oleh OJK.

3. Indranata Mardianto Ramadhan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Akibat Hukum

Penggabungan antara Lippo Bank Dan Bank Niaga Terhadap Hak-Hak Pekerja”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a) Apakah akibat hukum dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja?
- b) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia terhadap hak pekerja yang diakibatkan oleh *merger*?

Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Akibat dari penggabungan (*merger*) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja. Permasalahan yang muncul mengenai tidak terpenuhinya suatu hak terhadap para pekerja, sehingga menimbulkan gejolak pada pihak bank yang dapat menimbulkan perlawanan secara intern dengan melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 30 Tahun 2003 yaitu ”*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”, sehingga dalam hal ini para pekerja (Karyawan *structural* maupun non *structural*) berhak melakukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia terhadap hak-hak pekerja,

sesuai dengan kesimpulan pertama yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya *merger* antara dua bank ini. Berdasarkan Hukum yaitu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya *merger* merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan profit dan menyatukan saham untuk optimalisasi sebuah perusahaan. Pada kenyataannya penerapan *merger* ini kurang mempertimbangkan hak dan kenyamanan para pekerja, oleh karena itu, perspektif Hukum Islam dan Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketenagakerjaan, Hukum Islam mengatur secara rinci dalam memberikan *testimony* tentang upah yang dikenal Ijaroh, dalam Islam kata Ijaroh tidak hanya dikenal sebagai upah, akan tetapi disisi lain upah tersebut juga sebagai wadah amal ibadah.

Perbedaan penulisan Hukum / Skripsi Indranata Mardianto Ramadhan dengan penulis adalah pada penelitiannya, Indranata Mardianto Ramadhan melakukan penelitian mengenai akibat hukum *merger* terhadap hak-hak pekerja, sedangkan dalam skripsi ini akan melakukan penelitian mengenai pengkajian ulang aturan kepemilikan tunggal mengenai merger bank oleh OJK.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, batasan konsep adalah :

1. *Merger*

Pengertian *merger* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 9, *merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum.

2. Bank

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

4. Aturan Kepemilikan Tunggal

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.

5. Pemegang Saham Pengendali

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017 pengertian pemegang saham pengendali yaitu badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
- b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan

pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang akan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber, yang memerlukan data primer disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai objek yang sedang diteliti yaitu mengenai Implikasi Kewajiban Pemenuhan Aturan Kepemilikan Tunggal Terhadap Merger Antara Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dan ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer yang berupa :

Buku-buku, literatur, internet serta hasil penelitian yang membahas tentang masalah merger perbankan.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang mengerti mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu Karyawan Bank Danamon Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Danamon Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁰ Untuk

¹⁰ Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 172.

menentukan populasi, digunakan cara *purposive sampling* di Bank Danamon Kantor Cabang Kota Tasikmalaya dengan menetapkan 1 orang karyawan Bank Danamon.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹¹ Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi secara *purposive sampling*, yaitu karyawan Bank Danamon.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden yang digunakan adalah dari karyawan Bank Danamon yang berjumlah 1 orang yaitu ibu Cathrine Indrartuti.
- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

7. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan diperoleh dari responden dan narasumber menjadi sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai

¹¹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79

keadaan yang diteliti.¹² Berdasarkan analisis data tersebut, di dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berdasarkan atas fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang khusus konkret.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang bank, aturan kepemilikan tunggal, *merger* serta pemegang saham pengendali. Implikasi kewajiban pemenuhan aturan kepemilikan tunggal terhadap *merger*, akan dijelaskan didalam bab ini.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, bab ini juga berisikan beberapa saran dari penulis

¹² P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

berdasarkan persoalan yang ditemukan pada saat penelitian dan penulisan hukum ini.